

**Dialog Kebijakan mengenai
“Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Otonomi dan
Desentralisasi”**

**Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York
29 Mei 2003**

Arahan Kebijakan

1. Pemberian otonomi hendaknya didahului oleh upaya pengidentifikasian secara hati-hati sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh otonomi itu;
2. Adanya kehendak kuat yang memadai untuk hidup saling berdampingan, yang dipadukan dengan adanya pemahaman mengenai sasaran-sasaran yang akan dan tidak akan dicapai oleh otonomi, sangat penting bagi keberhasilan suatu otonomi;
3. Otonomi dan desentralisasi harus diarahkan untuk menciptakan pemerintahan lokal yang tanggap terhadap berbagai kepentingan dan keperluan masyarakat lokal;
4. Otonomi dan desentralisasi yang efektif memerlukan adanya dewan yang dipilih secara lokal, pejabat-pejabat utama yang diangkat secara lokal, anggaran yang disahkan secara lokal, sistem bantuan (*grant*) yang transparan dan penentuan pengeluaran yang jelas serta kemampuan pemerintah lokal untuk memungut pajak, memberikan pelayanan publik dan menjaga ketersediaan anggaran;
5. Otonomi sebagai suatu langkah positif kearah demokratisasi dan desentralisasi *governance* hendaknya diperkuat dengan memelihara keseimbangan dalam kemampuan pemerintah pusat untuk menjamin agar pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya untuk isu-isu *cross-cutting* seperti kesamaan dan kesetaraan gender, pemajuan HAM, pemajuan *good governance*, dan pelestarian lingkungan;
6. Desentralisasi harus dipandang sebagai suatu sistem, dan

seluruh bagiannya harus saling mendukung. Kemampuan pemerintah pusat yang kuat sangat diperlukan dalam memonitor dan mengevaluasi proses desentralisasi tersebut;

7. Proses desentralisasi, sebagai bagian dari strategi untuk memajukan *governance* yang efektif, hendaknya diarahkan untuk menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, konsultasi dan partisipasi dalam pembuatan keputusan di tingkat lokal;
8. Proses otonomi dan desentralisasi harus disertai dengan adanya upaya pelengkap guna memajukan demokrasi;
9. Otonomi dan desentralisasi tidak akan berjalan tanpa adanya dorongan bagi berkembangnya masyarakat madani;
10. Pengetahuan yang memadai mengenai realitas sosial dari berbagai kelompok yang terlibat dalam proses otonomi dan desentralisasi sangat penting bagi pengelolaan berbagai kepentingan dan tuntutan dari berbagai kelompok yang bersaing dalam masyarakat;
11. Tidak semua pembuatan keputusan harus didesentralisasikan. Hal ini penting untuk menjamin pembagian sumber daya sehingga ketimpangan antar-kawasan dapat diatasi;
12. Proses otonomi dan desentralisasi yang baik tetap memerlukan dukungan pemerintah pusat, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan;
13. Pemerintah pusat perlu terus memainkan peranan aktif dalam memfasilitasi dukungan kelembagaan yang diperlukan bagi suksesnya otonomi dan desentralisasi melalui, antara lain, pemberian bantuan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas lokal; mobilisasi masyarakat dalam pembangunan yang partisipatoris; dan menetralsir adanya pembagian kekuasaan yang curang yang berasal dari oligarki lokal;
14. Pemerintah pusat juga harus proaktif dalam membantu menetapkan standar-standar kualitas, melakukan pemeriksaan dan evaluasi, memberikan dukungan *supra-local* bagi keuangan setempat; bertanggung jawab dalam upaya koordinasi dalam mengoptimalkan eksternalitas di seluruh kawasan yang muncul akibat desentralisasi; serta bertanggung jawab dalam investasi

infrastruktur yang besar;

15. Adanya akuntabilitas lokal melalui *check-and-balance* yang efektif, termasuk penggunaan informasi lokal, serta upaya pencegahan munculnya dominasi oleh elit lokal sangat penting bagi keberhasilan proses otonomi dan desentralisasi;
16. Adanya akuntabilitas lokal harus disertai dengan upaya pembaharuan kelembagaan dan pengembangan sistem demokrasi yang efektif melalui, antara lain, pendidikan;
17. Akuntabilitas para pejabat pemerintah lokal memerlukan adanya otonomi dan kewenangan untuk mengelola pendapatan di tingkat lokal, disamping otonomi dan kewenangan dalam mengelola pengeluaran lokal;
18. Pengembangan pendidikan bagi masyarakat lokal harus mencakup tidak hanya pendidikan umum tetapi juga pendidikan *civic* sehingga masyarakat lokal tersebut memperoleh pengetahuan mengenai ide-ide dasar serta kemampuan untuk memahami, menjelaskan, membandingkan, memonitor dan mengevaluasi prinsip-prinsip dan praktek-praktek kebijakan publik;
19. Upaya untuk meningkatkan kegiatan usaha dan produksi di tingkat provinsi dan lokal diperlukan bagi peningkatan pelayanan sosial dalam proses desentralisasi;
20. Salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan usaha dan produksi adalah dengan mengubah struktur insentif sehingga para pejabat provinsi dan lokal mampu meraih manfa'at dari program yang mereka sendiri siapkan, bukan dari pemberian elit lokal;
21. Pendidikan perempuan sangat penting bagi upaya penurunan tingkat kematian anak (IMR) serta bagi transisi demografi dan kondisi kesehatan anak. Hal ini akan menjadi penting dalam meningkatkan standar hidup rakyat, dan dengan demikian menciptakan kondisi yang mendukung bagi pemajuan sistem demokrasi yang efektif dan desentralisasi;
22. Peningkatan partisipasi perempuan dalam proses otonomi dan desentralisasi harus memperhatikan keterhubungan yang

kompleks antara kekuasaan, kemiskinan dan partisipasi dan harus diletakkan di tengah upaya pemajuan *good governance*,

23. Pemberdayaan harus lebih dari sekedar memfasilitasi adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang. Pemberdayaan harus pula mendorong proses yang membuat perempuan merasa bahwa hak-hak dan kepentingan-kepentingannya dijamin dan merasa mampu untuk menyuarkan tuntutan-tuntutannya, serta peningkatan akses bagi perempuan terhadap berbagai kesempatan pembuatan keputusan. Pemberdayaan juga harus menekankan langkah konkrit untuk mengubah hukum, akses pada sumber daya dan lembaga-lembaga publik dan swasta yang cenderung memperkuat subordinasi perempuan;
24. Langkah-langkah dukungan dari pemerintah dan masyarakat keseluruhan bagi perempuan sangat diperlukan ketika perempuan pertama kali memegang jabatan di pemerintahan tingkat provinsi dan lokal. Hal ini dapat membantu mencegah adanya marjinalisasi perempuan oleh faktor-faktor seperti isolasi, perlakuan tidak adil dan konflik antara kewajiban domestik dan tugas publik;
25. Partisipasi perempuan di tingkat lokal dapat didorong oleh adanya berbagai program pengembangan kapasitas dan program *affirmative action*,
26. Untuk menjamin adanya saling dukung antara upaya pemberdayaan perempuan dan proses otonomi dan desentralisasi, terdapat sejumlah faktor yang harus diperhatikan, seperti karakteristik masyarakat, budaya dan pranata lokal, tipe desentralisasi serta mekanisme pemberdayaan yang digunakan (hal ini terkait dengan informasi, diseminasi, keikutsertaan masyarakat, informasi kelompok dan akuntabilitas);
27. Strategi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses otonomi dan desentralisasi mencakup, antara lain, ketentuan/sistem kuota-di tingkat provinsi dan lokal-, prakarsa untuk mengintegrasikan kepemimpinan perempuan dan fokus gender kedalam upaya yang lebih luas dalam *good governance* dan keikutsertaan masyarakat; memperkuat kantor-kantor urusan perempuan di

tingkat provinsi dan lokal; proyek unggulan dan kajian dalam rangka meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dan perencanaan kota; prakarsa *gender budget*; dan peningkatan berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan serta usaha-usaha kecil bagi perempuan;

28. Sistem kuota wajib dapat diterapkan, khususnya apabila keadaan politik lokal sangat konservatif dan tidak mendukung bagi pemberdayaan perempuan;
29. Nilai-nilai yang secara sosial bersifat konservatif di tingkat provinsi dan lokal berpotensi untuk memperkuat *patriarchal values* dalam proses desentralisasi sumber daya dan tanggung jawab (misalnya, melalui praktek-praktek adat dan kebiasaan);
30. Provinsi dan daerah yang relatif terisolasi dari dunia dan arus internasional dapat menghambat upaya peningkatan SDM melalui desentralisasi;
31. Desentralisasi akan memperkuat peran perempuan apabila terdapat perhatian khusus terhadap strategi pemberdayaan. Strategi tersebut harus mencakup upaya diseminasi informasi kepada seluruh kelompok dalam masyarakat; konsultasi dengan seluruh pihak (*stakeholders*); mengembangkan pendekatan partisipatoris; dan mendukung pengembangan masyarakat madani yang terorganisir dan aktif di tingkat lokal;
32. Perempuan dapat diberdayakan melalui proses *local budgeting*. Upaya ini dapat melengkapi perempuan dengan "*budget literacy*," yakni pengetahuan dasar mengenai apa yang dimaksud dengan anggaran, bagaimana anggaran dikembangkan, keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pejabat yang dipilih, dan hak-hak apa yang dimiliki masyarakat dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya dan proses anggaran;
33. Mengingat adanya kenyataan bahwa perempuan dapat dikucilkan secara tradisional dari proses pembuatan keputusan dan dengan demikian tidak memahami proses dan aturan keikutsertaan, strategi khusus perlu dirumuskan. Strategi tersebut perlu memuat, antara lain, pelatihan ekstra bagi perempuan dan dukungan bagi pembentukan *networks* diantara perempuan yang menghadapi situasi dan masalah yang sama; upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung; dan

advokasi dalam mendukung keikutsertaan perempuan diantara para pemimpin lokal;

34. Mengingat perempuan bukan suatu kelompok yang homogen, pemberdayaan perempuan dalam proses otonomi dan desentralisasi harus mengembangkan proses konsultasi yang luas sehingga kebutuhan dan prioritasnya dapat diketahui;
35. Bertambahnya jumlah perempuan dalam badan-badan pembuat keputusan belumlah cukup. Analisa dan perspektif gender yang memusatkan perhatian pada peran dan tanggung jawab serta hak-hak, hubungan dan kekuasaan, harus digunakan secara lebih luas dalam perencanaan otonomi dan desentralisasi serta proses implementasi dalam proyek-proyek di lapangan;
36. Proses otonomi dan desentralisasi dapat memberdayakan perempuan apabila pemberdayaan merupakan salah satu tujuan pokok dari proses itu serta apabila disertai dengan adanya strategi yang dirumuskan dengan baik, sumber daya dan komitmen di tingkat atas. Mekanisme dukungan khusus diperlukan agar perempuan dapat memainkan peranannya secara efektif dalam proses pembuatan keputusan politik;
37. Desentralisasi pembuatan keputusan yang tidak meng-*address* sebab-sebab utama dari marjinalisasi dan ketidaksetaraan gender dapat membatasi peran perempuan dan menggiring perempuan kearah keterbelakangan;
38. Upaya pengembangan kapasitas(*capacity-building*) di tingkat provinsi dan lokal perlu dilakukan sehingga struktur administrasi di tingkat itu mampu menyerap proyek-proyek *gender mainstreaming* serta melaksanakan *gender impact assessments* terhadap prakarsa-prakarsa legislatif.

-ooOoo-